



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR : 67 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Probolinggo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.

4. Miskin, adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan, adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Keluarga, adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
7. Hak Dasar, adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
8. Warga Miskin, adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan atau hak-hak dasarnya.
9. Masyarakat, adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
10. Pemangku Kepentingan, adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
11. Penanggulangan Kemiskinan, adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS, adalah rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin.
13. Program Penanggulangan Kemiskinan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
17. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut TPK Desa/Kelurahan, adalah forum lintas pelaku di Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
18. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah).
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMDaerah, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN KEBIJAKAN

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

## Bagian Kedua

## Tujuan

## Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan di daerah bertujuan untuk:

- a. Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

## Bagian Ketiga

## Kebijakan

## Pasal 4

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi :

- a. Integrasi perencanaan;
- b. Integrasi penganggaran;
- c. Penguatan kelembagaan;
- d. Penguatan monitoring dan evaluasi.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Strategi penanggulangan kemiskinan;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Verifikasi dan Validasi data kemiskinan;
- e. Program penanggulangan kemiskinan;
- f. Pelaksanaan penaggulangan kemiskinan;
- g. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- i. Pendanaan; dan
- j. Peran serta masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV  
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
- b. Verifikasi dan validasi data kemiskinan secara akurat, dan terpadu;
- c. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- d. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- e. Mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro masyarakat miskin.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat Miskin

Pasal 7

- (1) Setiap masyarakat miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, meliputi :
  - a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan papan;
  - b. Memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memperoleh keterampilan berusaha, peluang pekerjaan dan pengembangan usaha;
  - d. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
  - e. Mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
  - f. Mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan;
  - g. Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.
- (2) Setiap masyarakat miskin wajib untuk :
  - a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
  - b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. Mengupayakan terpenuhi hak-hak dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. Menyusun Strategi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki.

Bagian Ketiga  
Kewajiban Masyarakat  
Pasal 9

- (1) Masyarakat berkewajiban secara aktif untuk :
  - a. Turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. Berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin dengan meningkatkan kepedulian sosial.
- (2) Ketentuan mengenai penyaluran kepedulian kepada warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat  
Kewajiban Pengusaha dan/atau Dunia Usaha  
Pasal 10

- (1) Kewajiban pengusaha dan/atau dunia usaha, baik swasta, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah diwujudkan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan dan/atau pemanfaatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan dan/atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Kewajiban Perguruan Tinggi

Pasal 11

- (1) Kewajiban Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta diwujudkan dalam bentuk karya penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan karya penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai 3 (tiga) tingkat, terdiri dari :
  - a. TKPKD;
  - b. TKPK Kecamatan;
  - c. TPK Desa/Kelurahan.
- (2) Struktur organisasi masing-masing Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Hubungan antar tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif.

Pasal 13

- (1) TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berkedudukan di Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi TKPKD.
- (3) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan.
- (4) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator TPK Desa/Kelurahan.
- (5) Keanggotaan TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat, untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.



- (6) Sekretariat TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional melekat pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan secara operasional dibantu oleh anggota TKPK Kecamatan dari unsur bukan Kecamatan.

### Bagian Ketiga

#### Kelembagaan TPK Desa/Kelurahan

##### Pasal 14

- (1) TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berkedudukan di Desa/kelurahan.
- (2) TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berada dibawah koordinasi TKPK Kecamatan.
- (3) TPK Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Keanggotaan TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (5) Sekretariat TPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional melekat pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan secara operasional dibantu oleh anggota TPK Desa/Kelurahan dari unsur non Pemerintahan Desa/Kelurahan.

### BAB VII

#### VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

##### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melakukan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di daerah secara periodik, terpadu dan partisipatif.
- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tingkat Desa/Kelurahan sampai tingkat daerah berdasarkan kriteria dan indikator kemiskinan yang ditetapkan.
- (3) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (6) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum ditetapkan, harus dilakukan Verifikasi dan Validasi data kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (7) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempatkan/dikelola dalam sistem informasi terpadu penanggulangan kemiskinan daerah serta dijadikan sebagai dasar intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (8) Ketentuan mengenai format Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Data Kemiskinan terdiri dari :
  - a. Data Penduduk Miskin;
  - b. Data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. Data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. Data lain berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
  - e. Data Penduduk Miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengelolaan data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh TKPKD.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang wajib memberikan data yang benar atau tidak memalsukan data kemiskinan.
- (2) Verifikasi dan Validasi data kemiskinan harus dilaksanakan secara jujur, adil, obyektif, transparan dan akuntabel.

### BAB VIII

#### PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 18

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup warga miskin;

- b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro; dan
- d. Kelompok program-program lainnya, yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

#### Pasal 19

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi :

- a. Bantuan pangan dan sandang;
- b. Bantuan kesehatan;
- c. Bantuan pendidikan; dan
- d. Bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.

#### Pasal 20

- (1) Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. Penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
  - b. Peningkatan kecukupan sandang, pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
  - c. Bantuan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
- (2) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui :
  - a. Penurunan angka kematian bayi dan balita;
  - b. Peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
  - c. Penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
  - d. Penyediaan alokasi dana jaminan kesehatan Pemerintah Daerah untuk keluarga miskin;
  - e. Pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif, termasuk pelayanan Keluarga Berencana pada Puskesmas dan jaringannya;

- f. Pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :
- a. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa/warga miskin, baik biaya personal maupun operasional;
  - b. Pembebasan biaya sekolah pada jenjang pendidikan dasar baik pendidikan formal maupun non formal;
  - c. Pemberian penghargaan dan beasiswa bagi siswa/warga miskin yang berprestasi, baik secara akademik ataupun yang lainnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau yayasan berkewajiban menerima siswa miskin dengan pemberian bantuan dan/atau pembebasan biaya pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.
- (5) Bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui :
- a. Bantuan perbaikan rumah; dan
  - b. Bantuan perbaikan sarana dan prasarana pemukiman.
  - c. Peningkatan jumlah warga miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.

#### Pasal 21

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan :
- a. Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat Desa/ Kelurahan.
  - b. Peningkatan kapasitas bagi masyarakat miskin.
  - c. Pinjaman modal bagi keluarga miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak berat.
- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria :
- a. Masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
  - b. Pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh kelembagaan masyarakat;
  - c. Pemerintah daerah memberikan tenaga pendampingan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 22

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi :
- a. Peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
  - b. Perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin;
  - c. Peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
  - d. Peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 23

- (1) Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi :
- a. Program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga miskin;
  - b. Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
  - c. Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
  - b. Peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
  - c. Pengembangan usaha mikro serta koperasi;
  - d. Perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun swasta;
  - c. Perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
  - b. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi warga miskin;
  - c. Pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

## BAB IX

### PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 24

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD.

## BAB X

### KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Pasal 25

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

## BAB XI

### PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 26

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

- (1) Pembiayaan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, bersumber dari :
  - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - b. Pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi perusahaan Swasta dan Dana Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Partisipasi Masyarakat;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPKD dan TKPK Kecamatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan TPK Desa/Kelurahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB XIII

## PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

## Pasal 28

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.

## Pasal 29

Dunia Usaha diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 30

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

## BAB XIV

## PENGADUAN MASYARAKAT

## Pasal 31

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat mengadukan terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TKPKD, dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.



BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 26 Oktober 2017

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 27 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 67 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u. b.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**


**SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003



- c. Lembaga Pendidikan antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pendidikan Keterampilan;
  - d. Dunia Usaha antara lain pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, HIPMI, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain.
2. Susunan organisasi TKPK Kecamatan :
    - a. Ketua;
    - b. Wakil ketua;
    - c. Sekretariat;
    - d. Seksi Pendataan Kemiskinan;
    - e. Seksi Bantuan Sosial;
    - f. Seksi Pemberdayaan dan Pendampingan;
    - g. Seksi Kemitraan dan Usaha; dan
    - h. Seksi Pengaduan.
  3. Personil TKPK Kecamatan beserta penanggung jawab dan sekretariat sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang.
  4. Camat karena jabatannya berkedudukan sebagai penanggung jawab TKPK Kecamatan.
  5. Sekretaris Camat karena jabatannya berkedudukan sebagai Ketua TKPK Kecamatan.
  6. Sekretariat TKPK Kecamatan secara fungsional melekat pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan secara operasional dibantu oleh anggota TKPK Kecamatan dari unsur SKPD bukan kecamatan.
  7. Wakil Ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur SKPD bukan Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
  8. Struktur organisasi TKPK Kecamatan :



**B. MEKANISME KERJA TKPK KECAMATAN**

1. Tugas TKPK Kecamatan :
  - a. mengelola data dan profil keluarga miskin;
  - b. melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan;
  - c. melakukan usaha pemberdayaan dan pendampingan; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan kepada TKPKD.
2. Mengelola data dan profil keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi :
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat kecamatan;
  - b. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat kecamatan;
  - c. memberi layanan data/profil kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
  - d. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin dari TPK-Desa/Kelurahan;
  - e. menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TKPKD secara periodik setiap tribulan.
3. Melakukan usaha penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi :
  - a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana prasarana, teknologi, usaha, ketrampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
  - b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
  - c. melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan di wilayah kerjanya;

- d. menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
  - e. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi sesuai BDT, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
  - f. menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD;
  - g. menyampaikan laporan tentang kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan laporan tentang perolehan sumbangan baik berupa barang, dana, atau fasilitas lain dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik.
4. Melakukan pemberdayaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi :
- a. mengumpulkan dan mengolah laporan TPK Desa/Kelurahan dan mengelola data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
  - b. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya;
  - c. memantau kinerja para pendamping tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - d. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di wilayah kerjanya;
  - e. menyampaikan laporan tentang kinerja para pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik.
5. Menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d meliputi :
- a. wajib menyampaikan laporan kepada TKPKD secara periodik berupa :
    - rekapitulasi keluarga miskin;
    - daftar keluarga miskin;
    - daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
    - daftar perolehan sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
    - daftar pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    - daftar potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan;
    - daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin;
    - daftar kegiatan TKPK Kecamatan.

- b. Sekretaris wajib menyusun profil TKPK Kecamatan dan melaporkan kepada TKPKD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terbentuk TKPK Kecamatan.


## **II. TPK DESA/KELURAHAN**

### **A. STRUKTUR ORGANISASI**

1. TPK Desa/Kelurahan terdiri atas :
  - a. Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - b. Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi pengelola desa wisata, organisasi kepemudaan, PKK, Kader Keluarga Berencana, Kader Kesehatan dan lain-lain;
  - c. Lembaga Pendidikan atau tokoh masyarakat antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Pendidikan Ketrampilan dan lain-lain;
  - d. dunia usaha antara lain distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, HIPMI, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain.
2. Susunan organisasi TPK Desa/Kelurahan :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretariat;
  - d. Seksi Pendataan Kemiskinan;
  - e. Seksi Bantuan Sosial;
  - f. Seksi Pemberdayaan dan Pendampingan;
  - g. Seksi Kemitraan dan Usaha;
  - h. Seksi Pengaduan.
3. Personil TPK Desa/Kelurahan beserta penanggungjawab dan sekretariat sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang.
4. Kepala Desa/Lurah berkedudukan sebagai penanggungjawab TPK Desa/ Kelurahan.
5. Sekretaris Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai Ketua TPK Desa/Kelurahan.

6. Sekretariat TPK Desa /Kelurahan secara fungsional melekat pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan secara operasional dibantu oleh anggota TPK Desa/Kelurahan dari unsur non Pemerintahan Desa/Kelurahan.
7. Wakil Ketua, Seksi-Seksi dan personil sekretariat dari unsur bukan Pemerintahan Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

8. Struktur organisasi TPK Desa/Kelurahan:



## **B. MEKANISME KERJA**

1. Tugas TPK Desa/Kelurahan:
  - a. mengelola dan memutakhirkan data keluarga miskin;
  - b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. melakukan pendampingan; dan
  - d. melakukan pemantauan dan pelaporan.
2. Mengelola dan memutakhirkan data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi :
  - a. melaksanakan pendataan, pemutakhiran data dan profil keluarga miskin di wilayah kerjanya;
  - b. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TKPK Kecamatan secara periodik.
3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi :
  - a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, keterampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di desanya;
  - b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
  - c. merekomendasi urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desanya;
  - d. merekomendasi calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
  - e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Desa /Kelurahan;
  - f. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan;
  - g. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi sesuai BDT, mempertemukan dengan orang atau



- lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- h. menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan;
  - i. menyampaikan laporan tentang daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan, daftar kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, perolehan sumbangan antara lain berupa barang, dana atau fasilitas lainnya dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik.
4. Melakukan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi :
- a. mengumpulkan data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja masing-masing;
  - b. mengolah data tentang ketrampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerja;
  - c. menyusun serta mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
  - d. mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat Desa/Kelurahan;
  - e. memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di Desa /Kelurahan;
  - f. membangun sinergi dengan semua lembaga terkait, termasuk badan/lembaga keswadayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
  - g. membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan;
  - h. menyampaikan laporan tentang daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik.
5. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c meliputi:
- a. Secara periodik TPK Desa/Kelurahan wajib menyampaikan laporan kepada TKPK Kecamatan berupa:
    - rekapitulasi keluarga miskin;
    - daftar pekerjaan keluarga miskin;
    - daftar perolehan sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
    - daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
    - daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- daftar potensi sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
  - daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin;
  - daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - daftar realisasi kegiatan TPK Desa/Kelurahan.
- b. Sekretaris wajib menyusun profil personil TPK Desa/Kelurahan dan dilaporkan kepada TKPK Kecamatan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah terbentuk TPK Desa/Kelurahan.

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : \_\_\_\_\_

## FORMAT VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

Badan / Dinas : xxxxxxxxxxxxxx  
Tahun Anggaran : 201x

No	Program	Kegiatan	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Nama Kelompok	Nama Anggota / Individu	Alamat	NIK	Volume	Anggaran	Sumber Dana
1	Bedah Rumah	Rehab RTLH	Kraksaan	Kalibuntu	-	Misnari	Jl. Kalibuntu No.1 RT.01/RW.01 Dsn. Landangan	123456789789	1 Unit RTLH	10.000.000	APBD Kab. Probolinggo
2	dst										

Badan / Dinas : xxxxxxxxxxxxxx  
Tahun Anggaran : 201x

No	Program	Kegiatan	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Nama Kelompok	Nama Anggota / Individu	Alamat	NIK	Volume	Anggaran	Sumber Dana
1	Jalin Matra	Jalin Matra	Kraksaan	Kalibuntu	Kawan Jaya	1. Mariudin 2. Mahmud	Jl. Kalibuntu No.1 RT.01/RW.01	1. 123456789 2. 789456123	1 Unit Hand Tractor	12.000.000	APBD Prov. Jatim
2	dst										

## Catatan :

1. Sasaran harus di isi dengan NIK, nama dan alamat sesuai KTP Elektronik / e-KTP
2. Jika sasaran adalah kelompok maka anggota kelompok wajib mencantumkan data individu sesuai KTP Elektronik / e-KTP

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE